



PUTUSAN

Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Ramadhani als Ipul Bin Abdul Jalil Lubis
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kalisari III RT/RW. 012/010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Kota Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Syaiful Ramadhani als Ipul Bin Abdul Jalil Lubis ditangkap pada tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/75/VII/RES.1.24/2023/Reskrim;

Terdakwa Syaiful Ramadhani als Ipul Bin Abdul Jalil Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RAMADHANI Ais IPUL BIN ABDUL JALIL LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL RAMADHANI Ais IPUL BIN ABDUL JALIL LUBIS** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick.**Dikembalikan kepada pihak PT Mitra Semeru Indonesia.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SYAIFUL RAMADHANI Ais IPUL BIN ABDUL JALIL LUBIS** pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kalisari 3 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Polres Depok dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, **menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Ferbruari 2023 saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu terdakwa ada barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan Perusahaan oleh para saksi dari gudang berupa kosmetik tempat dahulu Terdakwa bekerja yaitu Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia, kemudian saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Kalisari 3 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan maksud ingin menawarkan atau menjual dari tiap barang tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang nantinya barang tersebut akan dijual kembali ke konsumen oleh terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setiap saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah selesai melakukan pencurian di Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia barang – barang tersebut selalu di jual kepada Terdakwa dengan harga yang sama sejak awal dan selalu terdakwa bayar secara cash.
- Bahwa terakhir kali saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah melakukan penjualan barang-barang berupa kosmetik kepada terdakwa yaitu, pada hari Kamis 20 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Muhammad Ibnu Firdaus telah menjual barang-barang berupa kosmetik sebanyak 1 (satu) dus bertuliskan luxcrime berisi kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Febriansyah telah menjual barang-barang berupa kosmetik sebanyak 2 (dua) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak, kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah tertangkap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan oleh pihak perusahaan sedang mengambil sejumlah barang milik Perusahaan dari Gudang dengan cara saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah mengambil barang yang berada dalam gudang dan memasukan kedalam kantung plastik agar terlihat seperti sampah kemudian sdr YUDA (DPO) mengambil barang tersebut saat sudah diberitahu oleh saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah dan menyatukannya dengan tumpukan sampah dan membawa keluar Gudang. Kemudian saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah mengambil kembali barang tersebut dan menaruhnya di dekat bak sampah parkir motor namun ketahuan oleh pihak perusahaana . Setelah itu Terdakwa dilaporkan oleh pihak Perusahaan ke Polres Metro Depok guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah merupakan barang hasil curian dan barang-barang tersebut milik PT Mitra Semeru Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 481 Ayat 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SYAIFUL RAMADHANI AIs IPUL BIN ABDUL JALIL LUBIS** pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Kalisari 3 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur yang berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dikarenakan terdakwa ditahan di Polres Depok dan sebagian besar saksi berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok. **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:**

- Berawal pada bulan Ferbruari 2023 saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu terdakwa ada barang-barang yang diambil tanpa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Perusahaan oleh para saksi dari gudang berupa kosmetik tempat dahulu Terdakwa bekerja yaitu Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia, kemudian saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Kalisari 3 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan maksud ingin menawarkan atau menjual dari tiap barang tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang nantinya barang tersebut akan dijual kembali ke konsumen oleh terdakwa seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setiap saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah selesai melakukan pencurian di Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia barang – barang tersebut selalu di jual kepada Terdakwa dengan harga yang sama sejak awal dan selalu terdakwa bayar secara cash.

- Bahwa terakhir kali saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah melakukan penjualan barang-barang berupa kosmetik kepada terdakwa yaitu, pada hari Kamis 20 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Muhammad Ibnu Firdaus telah menjual barang-barang berupa kosmetik sebanyak 1 (satu) dus bertulisan luxcrime berisi kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Febriansyah telah menjual barang-barang berupa kosmetik sebanyak 2 (dua) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak, kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 terdakwa mendapat kabar bahwa saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah tertangkap tangan oleh pihak perusahaan sedang mengambil sejumlah barang milik Perusahaan dari Gudang dengan cara saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah mengambil barang yang berada dalam gudang dan memasukan kedalam kantung plastik agar terlihat seperti sampah kemudian sdr YUDA (DPO) mengambil barang tersebut saat sudah diberitahu oleh saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah dan menyatukannya dengan tumpukan sampah dan membawa keluar Gudang. Kemudian saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah mengambil kembali barang tersebut dan menaruhnya di dekat bak sampah parkir motor namun ketahuan oleh

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak perusahaana . Setelah itu Terdakwa dilaporkan oleh pihak Perusahaan ke Polres Metro Depok guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh saksi Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah merupakan barang hasil curian dan barang-barang tersebut milik PT Mitra Semeru Indonesia.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Septiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, sekitar jam 22.30 WIB di Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang beralamat Jl. Tugu Raya RT 10/10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Saat diamankan Terdakwa pencurian, korbannya adalah PT. Mitra Semeru Indonesia. Sedangkan Terdakwanya adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. MUHAMAD FEBRIANSYAH Als FEBRI, MUHAMAD IBNU FIRDAUS Als IBNU dan Sdr. MUHAMAD RIDWAN PRASYUDHA Als YUDHA;

- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 288 buah kosmetik yang terdiri dari 144 buah Luxcrime Mini Blur & Cover Two Way cake in clustard dan 144 buah Luxcrime Mini Blur & Cover Two Way cake – Cream Puft;

- Bahwa barang-barang tersebut milik PT. Mitra Semeru Indonesia yang beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lt. 17 Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 13 Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

- Bahwa para pelaku juga mengaku jika sebelumnya telah beberapa kali melakukan pencurian kosmetik yaitu diantaranya pada tanggal 20 April 2022 Saudara FEBRI dan Saudara IBNU telah melakukan pencurian serta telah menjual ke temannya yang bernama Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL dengan harga Rp 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah / buah kosmetik yaitu seorang mantan karyawan di Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang tinggal di daerah Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Sebelum hilang kosmetik tersimpan di rak gudang Komplek Pergudangan Logistik;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian saat itu dirinya juga sedang berdinasi menjadi security di Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang beralamat Jl. Tugu Raya RT 10/10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dan jabatan dirinya saat ini adalah sebagai anggota security. Ia berhasil mengamankan karyawan yang melakukan pencurian dan mengakui jika sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pencurian yaitu diantaranya pada tanggal 20 April 2023 saudara FEBRI, Saudara IBNU dan Saudara YUDHA (DPO) telah melakukan pencurian, Saudara FEBRI dan Saudara IBNU juga setelah mendapatkan kosmetik curian langsung menjual kepada Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dirinya sebagai security di Komplek Pergudangan Kubik Logistik adalah diantaranya mengamankan Komplek Pergudangan dan pemantauan CCTV;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara para pelaku mengambil 288 buah kosmetik yang tersimpan di dalam gudang, adapun Sdr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH Alias FEBRI dan saudara MUHAMMAD IBNU FIRDAUS mengambil 288 buah kosmetik yang berada di rak gudang lalu dimasukkan ke dalam 4 (empat) kantong plastik hitam dan ditaruh dilantai dicampur dengan sampah. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIDWAN PRASYUDHA Alias YUDHA sebagai office boy (OB) mengeluarkan keseluruhan kosmetik curian sebanyak 288 buah kosmetik dicampur dengan sampah menggunakan kantong sampah warna bening dan ditaruh dekat loker karyawan. Saat security istirahat dan digantikan sementara oleh Sdr. MUHAMMAD RIDWAN PRASYUDHA (OB) para pelaku bergantian memindahkan barang hasil curian ke parkir dekat tempat sampah. Saat ia memantau cctv terlihat gerak gerik karyawan yang mencurigakan kemudian menemui karyawan diparkiran yang bernama Saudara IBNU lalu diintrograsi dan dikedah kedapatan membawa 2 (dua) kantong plastik hitam kosmetik dan didapat keterangan dirinya melakukan pencurian bersama temannya bernama saudara FEBRI dan Office Boy bernama Saudara YUDHA, dan dekat loker karyawan juga ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisi kosmetik yang salah satunya dimasukkan ke dalam tas gemblok warna merah. Para pelaku mengaku terus terang jika telah melakukan pencurian dimaksud dan sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pencurian serta telah berhasil beberapa kali menjual barang curian kepada Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian diketahui saat saksi sedang memantau cctv mencurigai karyawan yang gerak geriknya mencurigakan belakangan diketahui bernama Saudara IBNU, Saudara FEBRI dan saudara YUDHA lalu dilakukan interograsi dan penggeledahan badan dan ditemukan 288 buah kosmetik yang telah diambil Terdakwa dan para pelaku mengakui perbuatannya. Kejadian tersebut sempat diselesaikan intern Perusahaan namun hingga saat ini kesepakatan tidak ditepati para pelaku, sehingga dilaporkan ke Polres Metro Depok dan pada tanggal 24 Juli 2023 kami telah menyerahkan seorang Terdakwa pencurian yang bernama Saudara MUHAMAD FEBRIANSYAH Als FEBRI dan penadah yang bernama Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL berikut barang bukti hasil curian kemudian Saudara IBNU datang sendiri ke Polres Metro Depok;
- Bahwa Saksi awalnya ia tidak mengenal dengan Terdakwa karena dirinya masuk bekerja di Komplek Pergudangan Kubik Logistik pada awal Mei 2023, dan saat kejadian Terdakwa sudah tidak bekerja tertangkap tangan olehnya sebagai security kemudian para pelaku menyanggupi untuk menyelesaikan secara musyawarah namun tidak dilaksanakan, yang akhirnya kejadian dilaporkan ke Polres Metro Depok dan kami memanggil para pelaku untuk datang ke gudang yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Saudara MUHAMMAD FEBRIANSYAH mendatangi gudang kemudian diinterograsi kembali dan mengakui jika dirinya memang telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 22.30 WIB bersama dengan MUHAMMAD IBNU FIRDAUS dan MUHAMMAD RIDWAN PRAYUDHA, serta melakukan pencurian tersebut sudah beberapa kali dan telah berhasil menjual barang kepada saudara IPUL. Kemudian diserahkan ke Polres Metro Depok guna proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Saudara FEBRI, Saudara IBNU dan saudara YUDHA melakukan pencurian berupa 288 kosmetik yang saat ini telah diamankan disita di Polres Metro Depok dan berhasil kami amankan karena tertangkap tangan. Kemudian diinterograsi dan didapat keterangan para pelaku juga telah bersama – sama melakukan beberapa kali pencurian diantaranya pada tanggal 20 April 2023, Saudara IBNU dan saudara FEBRI telah menjual kosmetik tersebut mantan karyawan Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang bernama Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL dan saat ini tersisa barang yang telah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli berupa 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick;

- Bahwa setelah diintrograsi Saudara FEBRI, Saudara IBNU dan Saudara YUDHA (DPO) mengakui jika dirinya telah melakukan pencurian kosmetik saat bekerja dan ditemukan barang bukti berupa 288 buah kosmetik, Saudara FEBRI mengaku terus terang jika sebelumnya juga telah melakukan pencurian kosmetik di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan pertama kali pada akhir bulan Maret 2023. Saudara IBNU mengaku telah melakukan pencurian 10 kali. Dan setiap melakukan pencurian selalu meminta bantuan Saudara YUDHA (DPO). Setelah berhasil melakukan pencurian kosmetik selalu dijual kepada Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI yang tinggal di daerah Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan harga Rp 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah) / buah kosmetik;

- Bahwa saat ini keberadaan Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI yang telah membeli barang berupa kosmetik dari para pelaku pencurian di Gudang tempat kami kerja sudah berhasil diamankan dengan cara ditelepon kemudian datang ke gudang selanjutnya kami lakukan intrograsi dan mengakui dirinya telah membeli kosmetik hasil curian dan saat ini telah disita 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick yaitu barang yang telah dibeli dari Saudara FEBRI dan Saudara IBNU dan rencana akan dijual kembali namun belum laku;

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik hasil curian dan dijual kembali dengan cara menjual barang kepada seseorang yang tidak tahu namanya secara COD ke daerah Kaskablangka yang mana dirinya mendapat. konsumen via media sosial Shopee dan saat ini tidak tahu keberadaannya. Saudara SYAIFUL RAMADHANI als IPUL menjual kosmetik setiap buah dengan harga antara Rp 50.000,-, jadi keuntungan yang didapat adalah berupa uang sebesar Rp 15.000,- per buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

2. Saksi Mardiyah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023, sekitar jam 22.30 WIB di Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang beralamat Jl. Tugu Raya RT 10/10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat diamankan Terdakwa pencurian, korbannya adalah PT. Mitra Semeru Indonesia. Sedangkan Terdakwanya adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang diketahui bernama Sdr. MUHAMAD FEBRIANSYAH Als FEBRI, MUHAMAD IBNU FIRDAUS Als IBNU dan Sdr. MUHAMAD RIDWAN PRASYUDHA Als YUDHA;

- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 288 buah kosmetik yang terdiri dari 144 buah Luxcrime Mini Blur & Cover Two Way cake in clustard dan 144 buah Luxcrime Mini Blur & Cover Two Way cake – Cream Puff;
- Bahwa barang-barang tersebut milik PT. Mitra Semeru Indonesia yang beralamat di Gedung Cyber 2 Tower Lt. 17 Jl. HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 13 Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;
- Bahwa para pelaku juga mengaku jika sebelumnya telah beberapa kali melakukan pencurian kosmetik yaitu diantaranya pada tanggal 20 April 2022 Saudara FEBRI dan Saudara IBNU telah melakukan pencurian serta telah menjual ke temannya yang bernama Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL dengan harga Rp 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah / buah kosmetik yaitu seorang mantan karyawan di Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang tinggal di daerah Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Sebelum hilang kosmetik tersimpan di rak gudang Komplek Pergudangan Logistik;
- Bahwa terjadinya pencurian saat itu dirinya juga sedang berdinasi menjadi security di Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang beralamat Jl. Tugu Raya RT 10/10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok dan jabatan dirinya saat ini adalah sebagai anggota security. Ia berhasil mengamankan karyawan yang melakukan pencurian dan mengakui jika sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pencurian yaitu diantaranya pada tanggal 20 April 2023 saudara FEBRI, Saudara IBNU dan Saudara YUDHA (DPO) telah melakukan pencurian, Saudara FEBRI dan Saudara IBNU juga setelah mendapatkan kosmetik curian langsung menjual kepada Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dirinya sebagai security di Komplek Pergudangan Kubik Logistik adalah diantaranya mengamankan Komplek Pergudangan dan pemantauan CCTV;
- Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara para pelaku mengambil 288 buah kosmetik yang tersimpan di dalam gudang, adapun Sdr. MUHAMMAD FEBRIANSYAH Alias FEBRI dan saudara MUHAMMAD IBNU FIRDAUS mengambil 288 buah kosmetik yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rak gudang lalu dimasukkan ke dalam 4 (empat) kantong plastik hitam dan ditaruh dilantai dicampur dengan sampah. Selanjutnya Sdr. MUHAMMAD RIDWAN PRASYUDHA Alias YUDHA sebagai office boy (OB) mengeluarkan keseluruhan kosmetik curian sebanyak 288 buah kosmetik dicampur dengan sampah menggunakan kantong sampah warna bening dan ditaruh dekat loker karyawan. Saat security istirahat dan digantikan sementara oleh Sdr. MUHAMMAD RIDWAN PRASYUDHA (OB) para pelaku bergantian memindahkan barang hasil curian ke parkir dekat tempat sampah. Saat ia memantau cctv terlihat gerak gerik karyawan yang mencurigakan kemudian menemui karyawan diparkiran yang bernama Saudara IBNU lalu diinterogasi dan digeledah kedapatan membawa 2 (dua) kantong plastik hitam kosmetik dan didapat keterangan dirinya melakukan pencurian bersama temannya bernama saudara FEBRI dan Office Boy bernama Saudara YUDHA, dan dekat loker karyawan juga ditemukan 2 (dua) kantong plastik berisi kosmetik yang salah satunya dimasukkan ke dalam tas gemblok warna merah. Para pelaku mengaku terus terang jika telah melakukan pencurian dimaksud dan sebelumnya juga telah beberapa kali melakukan pencurian serta telah berhasil beberapa kali menjual barang curian kepada Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL;

- Bahwa terjadinya pencurian diketahui saat saksi sedang memantau cctv mencurigai karyawan yang gerak geriknya mencurigakan belakangan diketahui bernama Saudara IBNU, Saudara FEBRI dan saudara YUDHA lalu dilakukan interogasi dan pengeledahan badan dan ditemukan 288 buah kosmetik yang telah diambil Terdakwa dan para pelaku mengakui perbuatannya. Kejadian tersebut sempat diselesaikan intern Perusahaan namun hingga saat ini kesepakatan tidak ditepati para pelaku, sehingga dilaporkan ke Polres Metro Depok dan pada tanggal 24 Juli 2023 kami telah menyerahkan seorang Terdakwa pencurian yang bernama Saudara MUHAMAD FEBRIANSYAH Als FEBRI dan penadah yang bernama Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL berikut barang bukti hasil curian kemudian Saudara IBNU datang sendiri ke Polres Metro Depok;

- Bahwa Saksi awalnya ia tidak mengenal dengan Terdakwa karena dirinya masuk bekerja di Komplek Pergudangan Kubik Logistik pada awal Mei 2023, dan saat kejadian Terdakwa sudah tidak bekerja tertangkap tangan olehnya sebagai security kemudian para pelaku menyanggupi untuk menyelesaikan secara musyawarah namun tidak dilaksanakan, yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya kejadian dilaporkan ke Polres Metro Depok dan kami memanggil para pelaku untuk datang ke gudang yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Saudara MUHAMMAD FEBRIANSYAH mendatangi gudang kemudian diinterogasi kembali dan mengakui jika dirinya memang telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira jam 22.30 WIB bersama dengan MUHAMMAD IBNU FIRDAUS dan MUHAMMAD RIDWAN PRAYUDHA, serta melakukan pencurian tersebut sudah beberapa kali dan telah berhasil menjual barang kepada saudara IPUL. Kemudian diserahkan ke Polres Metro Depok guna proses penyidikan selanjutnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Saudara FEBRI, Saudara IBNU dan saudara YUDHA melakukan pencurian berupa 288 kosmetik yang saat ini telah diamankan disita di Polres Metro Depok dan berhasil kami amankan karena tertangkap tangan. Kemudian diinterogasi dan didapat keterangan para pelaku juga telah bersama – sama melakukan beberapa kali pencurian diantaranya pada tanggal 20 April 2023, Saudara IBNU dan saudara FEBRI telah menjual kosmetik tersebut mantan karyawan Komplek Pergudangan Kubik Logistik yang bernama Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI Als IPUL dan saat ini tersisa barang yang telah dibeli berupa 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick;

- Bahwa setelah diinterogasi Saudara FEBRI, Saudara IBNU dan Saudara YUDHA (DPO) mengakui jika dirinya telah melakukan pencurian kosmetik saat bekerja dan ditemukan barang bukti berupa 288 buah kosmetik, Saudara FEBRI mengaku terus terang jika sebelumnya juga telah melakukan pencurian kosmetik di tempat yang sama sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan pertama kali pada akhir bulan Maret 2023. Saudara IBNU mengaku telah melakukan pencurian 10 kali. Dan setiap melakukan pencurian selalu meminta bantuan Saudara YUDHA (DPO). Setelah berhasil melakukan pencurian kosmetik selalu dijual kepada Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI yang tinggal di daerah Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dengan harga Rp 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah) / buah kosmetik;

- Bahwa saat ini keberadaan Terdakwa SYAIFUL RAMADHANI yang telah membeli barang berupa kosmetik dari para pelaku pencurian di Gudang tempat kami kerja sudah berhasil diamankan dengan cara ditelepon kemudian datang ke gudang selanjutnya kami lakukan interogasi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



dan mengakui dirinya telah membeli kosmetik hasil curian dan saat ini telah disita 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstik yaitu barang yang telah dibeli dari Saudara FEBRI dan Saudara IBNU dan rencana akan dijual kembali namun belum laku;

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik hasil curian dan dijual kembali dengan cara menjual barang kepada seseorang yang tidak tahu namanya secara COD ke daerah Kaskablangka yang mana dirinya mendapat konsumen via media sosial Shopee dan saat ini tidak tahu keberadaannya. Saudara SYAIFUL RAMADHANI als IPUL menjual kosmetik setiap buah dengan harga antara Rp 50.000,-, jadi keuntungan yang didapat adalah berupa uang sebesar Rp 15.000,- per buah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan pada berita acara dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 03 Mei 2023 di Komplek Pergudangan Logistik Jl. Tugu Rata Rt 10 Rw 10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok. Untuk korbannya adalah PT Mitra Semeru Indonesia dan untuk Terdakwanya adalah ia sendiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan tawaran dari para pelaku untuk membeli sejumlah barang yang diambil dari perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia, dimana barang barang tersebut nantinya akan dijual kembali ke konsumen, pada bulan Februari 2023 setelah Terdakwa keluar bekerja dari PT Mitra Semeru Indonesia. Saudara MUHAMAD IBNU FIRDAUS memberitahu Terdakwa bahwa ada barang barang yang diambil dari gudang berupa kosmetik yang akan dijualnya, pada saat itu Saudara MUHAMAD IBNU FIRDAUS datang ke rumah kontrakan Terdakwa didaerah Pasar Rebo Jakarta Timur dan dari tiap barang tersebut biasanya Terdakwa menghargai Rp 35.000,- per buah, kemudian Terdakwa membayar dengan uang secara cash, lalu saat itu juga barang yang sudah Terdakwa beli langsung diterima, setelah barang tersebut Terdakwa terima biasanya Terdakwa simpan dulu di kontrakan yang nantinya dijual ke konsumen dengan harga Rp50.000,- per buah, pada saat itu Terdakwa mendapatkan barang berupa kosmetik dari saudara MUHAMAD IBNU FIRDAUS sejak bulan Februari 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023, kemudian para pelaku dalam setiap melakukan pencurian dari gudang PT Mitra Semeru Indonesia selalu menjual kepada Terdakwa;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan para pelaku sdr MUHAMAD FEBRIANSYAH, sdr MUHAMAD IBNU FIRDAUS dan YUDA adalah rekan kerja dan mengenalnya sejak bulan September 2022 saat bekerja di PT Mitra Semeru Indonesia;
- Bahwa barang yang dijual oleh para pelaku kepada Terdakwa berupa kosmetik dengan jenis bedak dan lipstick dan biasanya Saksi membayarkan seharga Rp 35.000,- per buah dan Saksi menjualnya ke konsumen sebesar Rp 50.000;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika barang barang yang dijual para pelaku adalah barang hasil curian, dan barang barang berupa kosmetik tersebut adalah barang barang milik PT Mitra Semeru Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa membayar barang curian tersebut secara cash;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa adalah mencari keuntungan pribadi, ia membeli barang barang dari Terdakwa berupa kosmetik karna harganya dibawah pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Ferbruari 2023 saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu Terdakwa ada barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia dari gudang berupa kosmetik yang dahulu merupakan tempat Terdakwa bekerja, kemudian saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kalisari 3 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan maksud ingin menawarkan atau menjual dari tiap barang tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang nantinya barang tersebut akan dijual kembali ke konsumen oleh Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setiap saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah selesai melakukan pencurian di Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia barang-barang tersebut selalu di jual kepada Terdakwa dengan harga yang sama sejak awal dan selalu Rerdakwa bayar secara cash;

- Bahwa terakhir kali saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah melakukan penjualan barang-barang berupa kosmetik kepada Terdakwa pada hari Kamis 20 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus bertulisan luxcrime berisi kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saudara Muhammad Febriansyah telah menjual barang-barang berupa kosmetik sebanyak 2 (dua) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak, kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah tertangkap tangan oleh pihak perusahaan sedang mengambil sejumlah barang milik Perusahaan dari Gudang dengan cara mengambil barang yang berada dalam gudang dan memasukan kedalam kantung plastik agar terlihat seperti sampah kemudian sdr YUDA (DPO) mengambil barang tersebut saat sudah diberitahu oleh saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah dan menyatukannya dengan tumpukan sampah dan membawa keluar Gudang. Kemudian saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah mengambil kembali barang tersebut dan menaruhnya di dekat bak sampah parkir motor namun ketahuan oleh pihak perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah merupakan barang hasil curian dan barang-barang tersebut milik PT Mitra Semeru Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 481 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur "barang siapa" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Syaiful Ramadhani als Ipul Bin Abdul Jalil Lubis yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar Terdakwa Syaiful Ramadhani als Ipul Bin Abdul Jalil Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

A.d.2. Unsur Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Syaiful Ramadhani als Ipul Bin Abdul Jalil Lubis menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan awalnya pada bulan Ferbruari 2023 saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu Terdakwa ada barang-barang yang diambil tanpa sepengetahuan Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia dari gudang berupa kosmetik yang dahulu merupakan tempat Terdakwa bekerja, kemudian saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Kalisari 3 Rt. 012 Rw. 010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menawarkan atau menjual dari tiap barang tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang nantinya barang tersebut akan dijual kembali ke konsumen oleh Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setiap saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah selesai melakukan pencurian di Perusahaan PT Mitra Semeru Indonesia barang-barang tersebut selalu di jual kepada Terdakwa dengan harga yang sama sejak awal dan selalu Terdakwa bayar secara cash;

Menimbang bahwa terakhir kali saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saksi Muhammad Febriansyah melakukan penjualan barang-barang berupa kosmetik kepada Terdakwa pada hari Kamis 20 April 2023 sekitar pukul 08.00 Wib sebanyak 1 (satu) dus bertulisan luxcrime berisi kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak dan pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saudara Muhammad Febriansyah telah menjual barang-barang berupa kosmetik sebanyak 2 (dua) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick dan 48 (empat puluh delapan) buah kosmetik jenis bedak, kemudian pada tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa mendapat kabar bahwa saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah tertangkap tangan oleh pihak perusahaan sedang mengambil sejumlah barang milik Perusahaan dari Gudang dengan cara mengambil barang yang berada dalam gudang dan memasukan kedalam kantung plastik agar terlihat seperti sampah kemudian sdr YUDA (DPO) mengambil barang tersebut saat sudah diberitahu oleh saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah dan menyatukannya dengan tumpukan sampah dan membawa keluar Gudang. Kemudian saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah mengambil kembali barang tersebut dan menaruhnya di dekat bak sampah parkir motor namun ketahuan oleh pihak Perusahaan;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang dijual oleh saudara Muhammad Ibnu Firdaus dan saudara Muhammad Febriansyah merupakan barang hasil curian dan barang-barang tersebut milik PT Mitra Semeru Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjadikan suatu kebiasaan untuk melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa karena pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada segi edukasi dan pembinaan dan bukan pembalasan, serta terhadap diri Terdakwa masih dapat diharapkan agar Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick, oleh karena barang bukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketahui kepemilikannya yang sah, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu pihak PT Mitra Semeru Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Ramadhani als Ipul Bin Abdul Jalil Lubis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan suatu kebiasaan untuk melakukan penadahan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) dus bertuliskan luxcrime berisikan kosmetik jenis lipstick;Dikembalikan kepada PT Mitra Semeru Indonesia
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianto, S.H., M.H. , Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H. dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Tuti Ariani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Latifa Dentina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)